

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Pariaman sudah melakukan beberapa kegiatan operasional dan berupaya agar kerugian negara akibat kedua kasus Tindak Pidana Korupsi diatas dapat dikembalikan ke kas negara. Namun tidak begitu memiliki peran yang begitu besar terkait dalam pengembalian aset negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kasus pertama dilimpahkan ke Kejagung dan kasus kedua tidak terlacknya aset. Oleh karena itu peran jaksa belum sepenuhnya terlaksanakan dalam melakukan pengembalian aset (*asset recovery*) dengan beberapa tahapan dimulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan dan pengembalian.
2. Kendala Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset yaitu dalam hal ketersediaan anggaran dan operasional, setelah ditelusuri aset tidak ditemukan dan terpidana tidak bisa membayar uang pengganti dan memilih hukuman kurungan sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya terpidana korupsi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkhtract) tidak memiliki lagi harta benda untuk disita negara, penyidikan memerlukan waktu yang lama dan kendala yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan dalam rangka pengembalian aset negara yaitu masalah apabila terpidana meninggal dunia dan regulasi yang belum jelas.

3. Beberapa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara yaitu melakukan beberapa kegiatan operasional seperti pelacakan atau penelusuran aset kekayaan, melakukan pendekatan kepada terdakwa atau keluarga, menjadikan gugatan keperdataan sebagai upaya alternatif pengembalian kerugian keuangan negara dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) jaksa melalui pendidikan, bimbingan teknis dan keterampilan khusus.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Pariaman agar melakukan peningkata kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan dibekali dengan pendidikan dan ketrampilan khusus yang berkaitan dengan pengembalian aset negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berperan dalam membantu kejaksaan dalam proses penegakan hukum akibat tindak

pidana korupsi. Sehingga terpeliharanya tertip hukum dan tidak menibulkan keuangan negara.

3. Diharapkan kepada jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di daerah serta dalam menangani kasus pidana uang pengganti agar lebih maksimal lagi dalam mengeksekusi demi tegaknya keadilan dan diharapkan kepada terdakwa agar membayar penuh uang pengganti tersebut supaya tidak ada kendala ataupun masala yang timbul karena hal ini.

